PAJAK - AIR TANAH

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 19, LD. 2010 / NO. 2 SERI B, TLD. NO. 52 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK :

- Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, pajak air tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan daerah kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut maka pajak air tanah harus diatur dan ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 7 tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB DATI II KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No.16 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pajak air tanah yang dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak air tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen. Masa pajak air tanah adalah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan dalam tahun takwim. Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak ke rekening kas umum daerah atau ke bendahara penerimaan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan. Pengawasan pelaksanaan Perda ini dilakukan oleh DPPKAD atau sebutan lainnya bersama-sama instansi terkait serta Dinas/Lembaga lainnya. Wajib pajak yang karena kealpaannnya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau